



P U T U S A N

Nomor: 94/PID.SUS-LH/2017/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HARDI HERMAWAN Als ASENG Bin HERMAWAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 25September1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuwukan Garuda Kav. Ramayana No. A1-A2 Kelurahan Lontar RT. 07 RW.06 Kecamatan Sambu Kerep Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau Jl. Brokoli V No. 02 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka RayaProvinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURIANSYAH HALIM, S.H., MAHFUD RAMADHANI, S.H.,M.H., SANDRI SUWARDI, S.H., dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum SURIANSYAH HALIM & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09Juni 2017 Nomor : 009/SK-PDN/ADV-SH/VI/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 14Juni 2017 Nomor : 7/Pid/2017/SK/PN.Ksn

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Desember 2017 Nomor: 94/PID.SUS-LH/2017/PT. PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 HalPutusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK tentang Penggantian Hakim Anggota Sdr. PUJI TRI RAHADI, S.H., yang sedang menjalani cuti karena ayah mertuanya meninggal dunia;

3). Berkas perkara Nomor: 56/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 8 Juni 2017 No. Reg. Perkara : PDM-34/KSGN/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARDI HERMAWAN Als ASENG Bin HERMAWAN baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi APDAN Bin MISTAR dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km. 04 Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong atau sama dengan 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Berawal pertengahan tahun 2016 Terdakwa bekerja sama dengan saksi MARDIANTO Bin LANGA HANY untuk mendirikan Koperasi Indo Prima Hutan Lestari dan kemudian Terdakwa menyiapkan modal/pendanaan dan penyiapan izin koperasi, pembangunan industri, pembelian bahan baku kayu, biaya pengolahan kayu, sampai dengan penerbitan dokumen dan pengangkutan dalam rangka mendirikan Koperasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) diangkat secara lisan oleh Terdakwa menjadi karyawan

Halaman 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ditugaskan sebagai tukang teli/tukang hitung pada bansaw milik saksi MARDIANTO Bin LANGA HANYI yang mana Terdakwa selaku pemodal pada bansaw tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) diperintahkan saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI selaku pimpinan bansaw / Ketua UD. BAKUMPAI BERSAMA yang mana pada bansaw tersebut Terdakwajuga selaku pemodalnya, untuk mencari truk yang akan mengambil/mengangkut kayu olahan dari lokasi bansaw milik saksi MARDIANTO Bin LANGA HANYI di Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk membangun mess karyawan milik saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI di Desa Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) melaporkan kepada penerbit bansaw milik saksi MARDIANTO Bin LANGA HANYI atas nama saksi EFRIYADI Bin H. TARNI bahwa Nomor Polisi mobil truk yang akan mengangkut kayu yaitu DA 1642 Al dan nama supir Sdr. APDAN dan menyampaikan jumlah stock kayu olahan yang ada yaitu 5 x 7 x 400 Cm, 4 x 6 x 400 Cm, 3 x 5 x 400 Cm, 2 x 3 x 400 Cm, 2 x 10 x 400 Cm, 2 x 15 x 400 Cm, 6 x 12 x 400 Cm namun saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) lupa jumlah kayunya, kemudian saksi EFRIYADI Bin H. TARNI menyampaikan bahwa tidak dapat menerbitkan dokumen karena hari libur dan akan diterbitkan hari Senin dan akan dititipkan kepada saksi HILMI Als HELMI Bin H. DAHLAN yang juga merupakan karyawan yang bekerja sebagai karyawan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 14.30 Wib, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) menghubungi saksi APDAN Bin MISTAR melalui HP mengatakan kepada saksi APDAN Bin MISTAR "BISA NDAK MUAT KAYU ONGKOSNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SEKUBIK" yang kemudian dijawab oleh saksi APDAN Bin MISTAR "BISA AJA SAYA BANTU", setelah sepakat, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) mengajak saksi APDAN Bin MISTAR untuk bertemu di Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar jam 08.00 Wib setelah selesai bongkar muat di Tumbang Hiran Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi BAMBANG

Halaman 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin REGE(Alm) bersama saksi APDAN Bin MISTAR berangkat menuju lokasi Bansaw milik MARDIANTO Bin LANGA HANYI untuk melakukan pengambilan kayu di Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 16.00 Wib sesampainya di Bansaw di Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE(Alm) langsung memeriksa dan mengukur kayu yang akan diangkut, lalu kayu olahan jenis meranti tersebut dimuat oleh 3 (tiga) orang buruh untuk diangkut ke atas truck Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI, selesai memuat kayu jenis meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong tersebut ke dalam truck tersebut, sekitar jam 18.00 Wib Saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) bersama saksi APDAN Bin MISTAR membawa kayu-kayu tersebut menuju Desa Desa Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan truck Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI.

- Bahwa sesampainya di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km. 04 Desa Tumbang Manggu Kacamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) dan saksi APDAN Bin MISTAR dan truck Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI yang dikemudikan saksi APDAN Bin MISTAR diberhentikan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin EKA JAKA SUGIARTO dan saksi HENDRA, SH Bin H. RUSLAN dan langsung menanyakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO atas angkutan kayu yang dibawa oleh saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) dan saksi APDAN Bin MISTAR, namun saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE(Alm) dan saksi APDAN Bin MISTAR tidak dapat menunjukkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO tersebut kepada petugas Kepolisian, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE dan saksi APDAN Bin MISTAR beserta truck bermuatan kayu tersebut diamankan ke Polda Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) yang merupakan karyawan terdakwa mengangkut kayu meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong adalah atas dasar perintah pimpinan bansaw yaitu saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI dan saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI diperintahkan langsung oleh pemodal bansaw yaitu Terdakwa HARDI HERMAWAN Alias

Halaman 4 dari 15 HalPutusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASENG Bin HERMAWAN yang telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Indo Prima Hutan Lestari dalam pengolahan kayu dan Terdakwa berperan sebagai pemodal mulai dari penyiapan izin koperasi, pembangunan industri, pembelian bahan baku kayu, biaya pengolahan kayu, sampai dengan penerbitan dokumen dan pengangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARDI HERMAWAN Als ASENS Bin HERMAWAN baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi APDAN Bin MISTAR dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km. 04 Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16*, yaitu berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong atau sama dengan 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pertengahan tahun 2016 Terdakwa bekerja sama dengan saksi MARDIANTO Bin LANGA HANY untuk mendirikan Koperasi Indo Prima Hutan Lestari dan kemudian Terdakwa menyiapkan modal/pendanaan dan penyiapan izin koperasi, pembangunan industri, pembelian bahan baku kayu, biaya pengolahan kayu, sampai dengan penerbitan dokumen dan pengangkutan dalam rangka mendirikan Koperasi tersebut.

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) diangkat secara lisan oleh Terdakwa menjadi karyawan Terdakwa yang ditugaskan sebagai tukang teli/tukang hitung pada bansaw milik saksi MARDIANTO Bin LANGA HANYI yang mana Terdakwa selaku pemodal pada bansaw tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) diperintahkan saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI selaku pimpinan bansaw / Ketua UD. BAKUMPAI BERSAMA yang mana pada bansaw tersebut Terdakwajuga selaku pemodalnya, untuk mencari truk yang akan mengambil/mengangkut kayu olahan dari lokasi bansaw milik saksi MARDIANTO Bin LANGA HANYI di Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk membangun mess karyawan milik saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI di Desa Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) melaporkan kepada penerbit bansaw milik saksi MARDIANTO Bin LANGA HANYI atas nama saksi EFRIYADI Bin H. TARNI bahwa Nomor Polisi mobil truk yang akan mengangkut kayu yaitu DA 1642 AI dan nama supir Sdr. APDAN dan menyampaikan jumlah stock kayu olahan yang ada yaitu 5 x 7 x 400 Cm, 4 x 6 x 400 Cm, 3 x 5 x 400 Cm, 2 x 3 x 400 Cm, 2 x 10 x 400 Cm, 2 x 15 x 400 Cm, 6 x 12 x 400 Cm namun saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) lupa jumlah kayunya, kemudian saksi EFRIYADI Bin H. TARNI menyampaikan bahwa tidak dapat menerbitkan dokumen karena hari libur dan akan diterbitkan hari Senin dan akan dititipkan kepada saksi HILMI Als HELMI Bin H. DAHLAN yang juga merupakan karyawan yang bekerja sebagai karyawan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 14.30 Wib, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) menghubungi saksi APDAN Bin MISTAR melalui HP mengatakan kepada saksi APDAN Bin MISTAR "BISA NDAK MUAT KAYU ONGKOSNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SEKUBIK" yang kemudian dijawab oleh saksi APDAN Bin MISTAR "BISA AJA SAYA BANTU", setelah sepakat, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) mengajak saksi APDAN Bin MISTAR untuk bertemu di Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar jam 08.00 Wib setelah selesai bongkar muat di Tumbang Hiran Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE(Alm) bersama saksi APDAN Bin MISTAR berangkat menuju lokasi Bansaw milik MARDIANTO Bin LANGA HANYI untuk melakukan pengambilan kayu di Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 16.00 Wib sesampainya di Bansaw di Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE(Alm) langsung memeriksa dan mengukur kayu yang akan diangkut, lalu kayu olahan jenis meranti tersebut dimuat oleh 3 (tiga) orang buruh untuk diangkut ke atas truck Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI, selesai memuat kayu jenis meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong tersebut ke dalam truck tersebut, sekitar jam 18.00 Wib Saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) bersama saksi APDAN Bin MISTAR membawa kayu-kayu tersebut menuju Desa Desa Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan truck Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI.
- Bahwa sesampainya di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km. 04 Desa Tumbang Manggu Kacamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) dan saksi APDAN Bin MISTAR dan truck Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI yang dikemudikan saksi APDAN Bin MISTAR diberhentikan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin EKA JAKA SUGYARTO dan saksi HENDRA, SH Bin H. RUSLAN dan langsung menanyakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO atas angkutan kayu yang dibawa oleh saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) dan saksi APDAN Bin MISTAR, namun saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE(Alm) dan saksi APDAN Bin MISTAR tidak dapat menunjukkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO tersebut kepada petugas Kepolisian, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE dan saksi APDAN Bin MISTAR beserta truck bermuatan kayu tersebut diamankan ke Polda Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) yang merupakan karyawan terdakwa mengangkut kayu meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong adalah atas dasar perintah pimpinan bansaw yaitu

Halaman 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI dan saksi MUHAMAD DELLY CARNEJI Als NEJI Bin H. MURJANI diperintahkan langsung oleh pemodal bansaw yaitu Terdakwa HARDI HERMAWAN Alias ASENS Bin HERMAWANYang telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Indo Prima Hutan Lestari dalam pengolahan kayu dan Terdakwa berperan sebagai pemodal mulai dari penyiapan izin koperasi, pembangunan industri, pembelian bahan baku kayu, biaya pengolahan kayu, sampai dengan penerbitan dokumen dan pengangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Katingan telah mengajukan tuntutan tertanggal 26 September 2017 No.Reg.Perk : PDM-34/KSGN/05/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARDI HERMAWAN Als ASENS Bin HERMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDI HERMAWAN Als ASENS Bin HERMAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (bulan) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk dump merk mitsubishi, warna kuning No. Pol. DA 1642 AI, nomor rangka MHMFE74P5EK121328, nomor mesin 4D34TK32771.
 - Kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M3 (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik).

Halaman 8 dari 15 HalPutusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
Nomor : 0374648/KS/ tanggal 10 Juli 2014 atas nama H. SAJIDI.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
Nomor : KB.A0732777 tanggal 06 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) Nomor : 01-/DKB-
SKSHHK/TPA.A-TBM/IHL/FMA/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi daftar KB.KBS/KBK Nomor : 01-/DKB-
FA/TPK.ATBM/AM/FIA/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat (KB.KBS/KBK) Nomor: 01-/DKB-
FA/TPK.ATBM/AM/FIA/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016.

Dikembalikan kepada terdakwa HARDI HERMAWAN Als ASENG Bin HERMAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 November 2017 Nomor 56/Pid.Sus-LH/2017/PN.Ksn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Hermawan Als Aseng Bin Hermawan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI.
 - Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 m³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik).
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubishi.

Halaman 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

Nomor : 0374648/KS tanggal 10 Juli 2014 atas nama SAJIDI H.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Nomor : KB.A0732777 tanggal 06 Agustus 2016.

- 1 (satu) lembar Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) Nomor : 01-/DKB-

SKSHHK/TPA.A-TBM/IHL/FMA/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016.

- 1(satu) lembar Rekapitulasi daftar KB.KBS/KBK Nomor : 01-/DKB-

FA/TPK.ATBM/AM/FIA/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016.

- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat (KB.KBS/KBK) Nomor: 01-/DKB-

FA/TPK.ATBM/AM/FIA/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016.

Dikembalikan kepada Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ASENG Bin HERMAWAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 November 2017 Nomor. 56/Pid.Sus-LH/2017/PN.Ksn, atas permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori banding tertanggal 24 November 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 6 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dalam putusannya dan karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardi Hermawan alias Aseng bin Hermawan sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan dalam sidang tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sah atau tidak sahnya hasil hutan ditentukan oleh satu kesatuan rangkaian kegiatan/aktivitas mulai dari bagaimana dan dari mana mendapatkan, menguasai dan memiliki kayu (asal usul dari mana), pengolahan, pengangkutan hingga kayu sampai pada user (pengguna) – tujuan akhir, dan tidak ditentukan oleh satu kegiatan, yaitu pengangkutan saja;
2. Bahwa kayu yang ditangkap adalah sah milik Koperasi Indoprima Hutan Lestari sesuai dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) Koperasi Indoprima Hutan Lestari yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK); Koperasi Indoprima Hutan Lestari diketuai oleh Saksi Mardiyanto. Berdasarkan dokumen IUPHHK milik Koperasi Indoprima Hutan Lestari tersebut dan SKSHH dimaksud membuktikan kayu milik Koperasi Indoprima Hutan Lestari (vide Pasal 59 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55/MENHUT/II/2006);
3. Bahwa mengangkut kayu tanpa SKSHH, jika kayu yang diangkut asal usulnya sah maka dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43/Men LHK-Setjen/2005, bahwa pemegang izin yang tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Koperasi Indoprima Hutan Lestari tidak bekerja sama dengan Terdakwa, tetapi bekerja sama dengan PT. Fitamaya Asmapura dan PT. Sarana Piranti Utama;
5. Bahwa tidak benar kayu yang ada di Koperasi Indoprima Hutan Lestari milik Terdakwa, kayu tersebut diangkut pada hari Senin tanggal 28 November 2016 dan rencananya akan dibawa ke Desa Bangkiang akan diserahkan kepada Saksi Delly Carneji untuk membangun mess karyawan dan pabrik pengolahan kayu, dan kayu diangkut pada waktu Terdakwa berada di Surabaya;
6. Bahwa rencana mengambil kayu tersebut sejak tanggal 20 November 2016, dan pada waktu itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Muhammad Delly Carneji untuk mengambil kayu itu di Koperasi Indoprima Hutan Lestari dan Saudara Efriyadi yang berwenang menerbitkan SKSHH di Koperasi Indoprima Hutan Lestari berkaitan kayu yang akan diangkut sebanyak 885 keping $\pm 6,9137 \text{ M}^3$, jenis kayu benuas masuk kelompok meranti;
7. Bahwa Terdakwa merasa dijejak oleh Saksi Mardiyanto, karena Saksi Efriyadi tidak mau menerbitkan SKSHH karena katanya dilarang oleh Saksi Mardiyanto dengan alasan Saksi Mardiyanto tidak mengetahui asal-usul kayu yang diangkut itu;
8. Bahwa Pengadilan Negeri Kasongan telah salah dalam mempertimbangkan kayu yang ada di Koperasi Indoprima Hutan Lestari yang diangkut dan akan dibawa ke Desa Bangkiang tersebut, sebab secara hukum semua kayu olahan di Koperasi Indoprima Hutan Lestari adalah milik Saksi Mardiyanto (Ketua Koperasi) dan Terdakwa adalah hanya pembeli/pemodal tetapi bukan pemilik.
9. Bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak benar dalam pertimbangan bahwa kayu yang diangkut tersebut dikatakan belum dibayar PSDH/DR-nya hanya karena tidak diterbitkan SKSHH-nya (FAKO), karena semua yang menjadi Hak Negara berupa PSDH/DR telah dibayar sebelum terbitnya SKSHHK (kayu bulat), sehingga sampai pengiriman terakhir (ke 6) semua yang menjadi hak negara dan sisanya yang diangkut dalam perkara ini juga sudah dibayar;

Bahwa dengan demikian Pembanding/Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, karena yang dimaksud dengan orang perorangan dalam Pasal tersebut adalah orang yang telah melakukan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);

Halaman 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa yang isinya pada pokoknya sama dengan isi nota pembelaannya yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 November 2017 Nomor 56/Pid./Sus-LH/2017/PN KSn yang dimohonkan banding, kecuali mengenai kualifikasi delik/tindak pidana kurang tepat dan perintah penahanan terhadap diri Terdakwa yang perlu diubah;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 November 2017 Nomor 56/Pid.Sus-LH/2017/PN KSn menyebutkan "menetapkan agar Terdakwa ditahan", akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tentang perintah penahanan, lagi pula dalam halaman 1 (satu) putusannya Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa perintah penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut tidak relevan dan karenanya tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 November 2017 Nomor 56/Pid./Sus-LH/2017/PN KSn yang dimohonkan banding, kecuali mengenai kualifikasi delik/tindak pidana dan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap diri Terdakwa yang perlu diubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 193, 241 KUHP Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 huruf e Undanag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 November 2017 Nomor 56/Pid.Sus-LH/2017/PNKsn, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan perintah penahanan, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Hardi Hermawan Als Aseng Bin Hermawan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 November 2017 Nomor 56/Pid.Sus-LH/2017/PNKsn untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada **hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018** oleh kami **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **PUJI TRI RAHADI, SH.**, dan **SUCIPTO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Desember 2017 Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018** oleh kami **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **SUCIPTO, SH.MH.**, dan

Halaman 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA MIRYANI, SH.,keduanya Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT PLK, dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUCIPTO,SH.MH.

BAMBANG KUSTOPO ,SH.,MH

INDRIA MIRYANI, SH

Panitera pengganti

EVI ERNAWATI, SH

Halaman 15 dari 15 HalPutusan Nomor 94/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15